

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian**

Secara historis, sebelum dikenal dengan nama Desa Tanah Intan dan wilayah sekitarnya, daerah ini awalnya dinamakan Bumi Rata. Nama tersebut sangat tepat menggambarkan kondisi geografisnya yang berupa hamparan lahan yang luas dan datar, dikelilingi oleh deretan gunung-gunung yang menjulang. Wilayah Bumi Rata sendiri sangat luas, mencakup area yang cukup besar dan padat penduduknya pada masa itu.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah menerapkan peraturan yang memungkinkan wilayah desa yang luas dan memiliki jumlah penduduk yang padat untuk dimekarkan menjadi beberapa desa yang lebih kecil agar pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, pada tahun 1980 terjadi pemekaran wilayah Bumi Rata menjadi tiga bagian yang kini dikenal sebagai Desa Bumi Rata, Desa Sungai Tabuk, dan Kupang atau yang juga dikenal sebagai Desa Lawiran. Pemekaran ini memberikan identitas baru bagi setiap wilayah sekaligus mempermudah pembangunan dan administrasi.<sup>1</sup>

Desa Tanah Intan terletak di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, dengan kode pos 70673.

---

<sup>1</sup> “Sejarah Desa Tanah Intan,” 9 Juni 2025.

a. Visi Desa Tanah Intan

*Terwujudnya Desa Tanah Intan Yang Bersih, Transparan, dan Mandiri menuju Masyarakat yang Sehat, Makmur dan Sejahtera.*

b. Misi Desa Tanah Intan

- 1) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan interen warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
- 3) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
- 4) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dan peternakan dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, dan pemeliharaan yang baik.
- 5) Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
- 6) Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
- 7) Menjadikan masyarakat Desa Tanah Intan berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat jasmani dan rokhaninya, cerdas, patriotik,

berdisiplin, produktif, berjiwa iman dan bertaqwa serta demokratis demi tercapainya SDM yang berkualitas.

- 8) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual dan agamis.
- 9) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui BUMDesa atau BUMDesa Bersama.<sup>2</sup>

c. Struktur Desa

Struktur Desa Tanah Intan

- 1) Kepala Desa : Burhani
- 2) Sekretaris Desa : Marjani
- 3) Kaur Umum dan Perencanaan : Amaliah, S.Pd
- 4) Kaur Keuangan : Muhammad

Jumlah Penduduk Desa Tanah Intan berjumlah total 1.527 orang. Dengan jumlah pembagian penduduk laki-laki sebanyak 817 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 710 orang.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>“Visi Misi Desa Tanah Intan,” 9 Juni 2025.

<sup>3</sup>“Berita - Desa Desa Tanah Intan,” Desa Tanah Intan, diakses 16 September 2025, <https://tanahintan.gidesmanis.id/berita/all>.

## 2. Hasil Wawancara

Pada bab ini akan diuraikan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada subjek penelitian ini, yakni 1 (satu) orang Mediator bersertifikat dan 4 (empat) orang dari pihak berperkara. Berikut identitas para informan pada penelitian ini

### a) Informan I (Mediator)

Nama : DY

Jabatan : Mediator bersertifikat

### b) Informan II (Pihak Berperkara)

Nama : SW

Jenis Kelamin : Laki-laki

TTL : Marabahan, 21 Agustus 1998 (27 Tahun)

Pekerjaan : Satpam

### c) Informan III (Pihak Berperkara)

Nama : LM

TTL : Banjarbaru, 27 Juni 2000 (25 Tahun)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### d) Informan IV (Pihak Berperkara)

Nama : MM

TTL : Madura, 20 April 1991 (34 Tahun)

Pekerjaan : Wiraswasta

### e) Informan V (Pihak Berperkara)

Nama : SM

TTL : Madura, 19 September 1995 (30 Tahun)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Adapun hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan 5 (lima) informan di atas selaku subjek pada penelitian ini, akan penulis uraikan sebagai berikut:

1) Informan I (Mediator)

Mediasi terlaksana karena permintaan dari para pihak, dikarenakan jarak yang jauh antara tempat tinggal mediator dan para pihak. Rujukan dasar hukum mediasi secara virtual adalah UU. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan Perma No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi elektronik di Pengadilan. Perkara yang pernah mediator tangani adalah tentang perkara perdata yang diantaranya adalah perkara sengketa rumah tangga dan *syiqaq*.

Mediator mengetahui perkara para pihak dari cerita para pihak langsung lalu beliau merumuskan masalah tersebut. Perbedaan *syiqaq* dan sengketa rumah tangga biasa menurut beliau tidak ada perbedaan. Prosedur mediasi yang beliau gunakan adalah prosedur menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 14, alasan beliau memilih prosedur tersebut dikarenakan belum ada undang-undang yang mengatur tentang mediasi di luar pengadilan secara virtual.

Beliau mengatakan bahwa kaukus tetap dilaksanakan untuk 1 pasangan suami istri, namun tidak dilaksanakan untuk 1 pasangan yang lain.

Mediator melaksanakan kaukus dengan cara melakukan *video call* ulang dengan masing-masing pihak. Mediator mengalami kendala kekuatan sinyal internet yang kadang terputus, terkadang para pihak tidak jelas dalam

mengungkapkan sengketa yang sedang mereka alami serta fee yang masih dianggap besar oleh salah satu pihak.

Ketika terjadi kendala kekuatan internet yang kadang terputus, mediator mencoba menghubungi ulang para pihak sampai mediasi bisa dilanjutkan dan ketika mediator kesulitan untuk memahami sengketa para pihak, mediator meminta kepada para pihak untuk mengulangi pernyataan terkait sengketa yang sedang mereka alami. Mediator mengungkapkan bahwa kendala jaringan internet saat mediasi berlangsung tidak mempengaruhi hasil dari mediasi, karena mediator tetap bisa menggali informasi kepada para pihak walaupun terkadang terkendala jaringan internet.

Mediator memastikan tempat yang di tempati oleh para pihak aman dari gangguan orang sekitar, serta alasan beliau menggunakan aplikasi *WhatsApp* adalah karena adanya fitur enkripsi *end-to-end* dalam aplikasi tersebut. Akta perdamaian yang telah dirumuskan oleh para pihak ditanda tangani langsung oleh para pihak, dengan cara para pihak diminta datang bertemu oleh mediator secara langsung.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan mediasi di luar pengadilan secara virtual ini dilaksanakan karena keinginan para pihak. Beliau juga menjelaskan bahwa dasar hukum mediasi di luar pengadilan secara virtual ini pada dasarnya belum ada. Namun, beliau menjelaskan bahwa kemudahan dan efisiensi waktu serta biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak dalam mediasi di luar pengadilan ini jauh lebih

---

<sup>4</sup> Mediator, "Hasil Wawancara Dengan Mediator Mediasi Virtual."

menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan mediasi secara tatap muka secara langsung.

Dalam mediasi secara virtual ini tentu memiliki sejumlah kendala, diantaranya adalah kendala dalam memahami perasaan para pihak. Mediator tidak dapat merasakan perasaan secara langsung dari para pihak karena tidak ada interaksi tatap muka, yang penting dalam memahami reaksi dan perasaan sebenarnya dari para pihak berperkara. Kurang jelasnya komunikasi karena masalah *audio/video* saat berlangsungnya proses mediasi virtual. Kendala lain juga datang dari fee untuk mediator menangani perkara, karena menurut para pihak, fee yang diberikan kepada mediator masih terlalu besar. Padahal menurut mediator, besaran fee sudah tergolong kecil.<sup>5</sup>

## 2) Informan II (Pihak berperkara)

Mediator pertama menghubungi para pihak untuk menanyakan kapan bisa memulai mediasi. Mediator tidak memperkenalkan diri. Mediator menjelaskan bahwa mediator adalah pihak yang netral dalam proses mediasi. Mediator melaksanakan kaukus dengan cara menghubungi para pihak dengan cara *video call* ulang dengan para pihak.

Mediator melaksanakan kaukus dengan cara menghubungi para pihak dengan cara *video call* ulang dengan para pihak. Para pihak merasa tidak ada hal yang kurang dalam mediasi, namun setelah menyepakati jadwal mediasi, mediator tidak ada memberikan formulir jadwal mediasi. Kendala yang pihak II alami adalah

---

<sup>5</sup> “Hasil Wawancara Dengan Mediator Mediasi Virtual.”

kendala kekuatan jaringan internet saat mediasi berlangsung sehingga ada beberapa saat komunikasi antar pihak dan mediator sempat terputus. Para pihak dihubungi kembali oleh mediator sampai sesi mediasi selesai. Para pihak menyatakan bahwa mediator memastikan bahwa tempat proses mediasi yang ditempati para pihak aman dari pihak ketiga ataupun pihak berperkara yang lain.<sup>6</sup>

Informan II ini merupakan salah satu pihak berperkara, yakni SW suami dari LM pihak berperkara. Adapun yang melatar belakangi sengketa keluarga adalah perihal nafkah dan kurangnya komunikasi antar kedua belah pihak. Karena dalam rumah tangga (informan II) bersama pasangannya selama kurang lebih 5 tahun SW merasa telah memberikan nafkah yang cukup untuk hidup sehari-hari mereka. Namun ketika ada pemasukan yang lebih SW selalu menanyakan kemana saja uang yang ia berikan selama ini, ia menanyakan hal demikian agar uang tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat bagi rumah tangga mereka. Namun, ia menambahkan justru keinginannya untuk kebaikan rumah tangga mereka ini gagal difahami oleh sang istri LM Sehingga karena kurangnya komunikasi antar kedua belah pihak tersebut yang menimbulkan adanya konflik keluarga ini. Pelaksanaan mediasi di luar pengadilan secara virtual ini menurut dia sangat mudah, biaya yang dikeluarkan sangat ringan dan tidak memakan waktu untuk perjalanan menuju tempat mediasi.

Kendala yang dihadapi Informan II dalam proses mediasi adalah kurang jelas dalam menangkap apa yang dibicarakan oleh mediator karena pengaruh efek *audio visual* dan kekuatan jaringan internet. Informan juga kurang leluasa berbicara

---

<sup>6</sup> Para Pihak Mediasi Virtual, "Hasil Wawancara Penelitian Dengan Para Pihak."

dikarenakan keterbatasan jarak dengan mediator serta merasa fee yang diberikan kepada mediator masih terlalu besar.<sup>7</sup>

### 3) Informan III (Pihak berperkara)

Mediator pertama menghubungi para pihak untuk menanyakan kapan bisa memulai mediasi. Mediator tidak memperkenalkan diri. Mediator menjelaskan bahwa mediator adalah pihak yang netral dalam proses mediasi. Mediator melaksanakan kaukus dengan cara menghubungi para pihak dengan cara *video call* ulang dengan para pihak.

Mediator melaksanakan kaukus dengan cara menghubungi para pihak dengan cara *video call* ulang dengan para pihak. Para pihak merasa tidak ada hal yang kurang dalam mediasi, namun setelah menyepakati jadwal mediasi, mediator tidak ada memberikan formulir jadwal mediasi. Kendala yang pihak 3 alami adalah kendala kekuatan jaringan internet saat mediasi berlangsung sehingga ada beberapa saat komunikasi antar pihak dan mediator sempat terputus. Para pihak dihubungi kembali oleh mediator sampai sesi mediasi selesai. Para pihak menyatakan bahwa mediator memastikan bahwa tempat proses mediasi yang ditempati para pihak aman dari pihak ketiga ataupun pihak berperkara yang lain.<sup>1</sup>

Informan III ini merupakan salah satu pihak berperkara, yakni LM istri dari SW pihak berperkara. Adapun yang melatar belakangi sengketa keluarga adalah perihal nafkah dan kurangnya komunikasi antar kedua belah pihak. Karena dalam

---

<sup>7</sup> Para Pihak Mediasi Virtual, "Hasil Wawancara Penelitian Dengan Para Pihak."

<sup>1</sup> Para Pihak Mediasi Virtual, "Hasil Wawancara Penelitian Dengan Para Pihak."

rumah tangga (informan III) bersama pasangannya selama kurang lebih 5 tahun SW tidak memberikan nafkah yang cukup untuk hidup sehari-hari mereka. Namun ketika ada pemasukan yang lebih LM selalu menanyakan kemana saja uang yang ia berikan selama ini. Padahal ia selalu berusaha dengan keras agar uang yang diberikan sang suami selalu cukup untuk kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga karena kurangnya komunikasi antar kedua belah pihak tersebut yang menimbulkan adanya konflik keluarga ini. Pelaksanaan mediasi di luar pengadilan secara virtual ini menurut dia sangat mudah, biaya yang dikeluarkan sangat ringan dan tidak memakan waktu untuk perjalanan menuju tempat mediasi.

Kendala yang dihadapi Informan III dalam proses mediasi adalah kurang jelasnya dalam menangkap apa yang dibicarakan oleh mediator karena pengaruh efek *audio visual* dan kekuatan jaringan internet. Informan juga kurang leluasa berbicara dikarenakan keterbatasan jarak dengan mediator.<sup>2</sup>

#### 4) Informan IV (Pihak berperkara)

Mediator pertama menghubungi para pihak untuk menanyakan kapan bisa memulai mediasi. Mediator tidak memperkenalkan diri. Mediator menjelaskan bahwa mediator adalah pihak yang netral dalam proses mediasi. Mediator melaksanakan kaukus dengan cara menghubungi para pihak dengan cara video call ulang dengan para pihak.

Mediator melaksanakan kaukus dengan cara menghubungi para pihak dengan cara video call ulang dengan para pihak. Para pihak merasa tidak ada hal yang kurang dalam mediasi, namun setelah menyepakati jadwal mediasi, mediator

---

<sup>2</sup> Para Pihak Mediasi Virtual, "Hasil Wawancara Penelitian Dengan Para Pihak."

tidak ada memberikan formulir jadwal mediasi. Kendala yang pihak IV alami adalah kendala kekuatan jaringan internet saat mediasi berlangsung sehingga ada beberapa saat komunikasi antar pihak dan mediator sempat terputus, pihak IV juga menganggap fee yang dipatok oleh mediator masih terlalu tinggi. Para pihak dihubungi kembali oleh mediator sampai sesi mediasi selesai. Para pihak menyatakan bahwa mediator memastikan bahwa tempat proses mediasi yang ditempati para pihak aman dari pihak ketiga ataupun pihak berperkara yang lain.<sup>3</sup>

Informan IV ini merupakan salah satu pihak berperkara, yakni MM suami dari SM pihak berperkara Mereka telah melaksanakan pernikahan dalam kurrun waktu 8 Tahun pernikahan dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Adapun yang melatar belakangi sengketa keluarga adalah perihal kesalahfahaman dan kecemburuan ia terhadap sang istri yang selalu menceritakan teman-temannya di dunia maya. Namun, ketika ia menanyakan dengan istri. Sang istri selalu marah dan mengatakan bahwa ia tidak pernah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada istrinya tersebut. Sehingga karena kesalah fahaman antar kedua belah pihak tersebut, menimbulkan adanya konflik keluarga ini. Pelaksanaan mediasi di luar pengadilan secara virtual ini menurut dia sangat mudah, biaya yang dikeluarkan sangat ringan dan tidak memakan waktu untuk perjalanan menuju tempat mediasi.

Kendala yang dihadapi Informan IV dalam proses mediasi adalah kurang jelasnya dalam menangkap apa yang dibicarakan oleh mediator karena pengaruh

---

<sup>3</sup> Para Pihak Mediasi Virtual, "Hasil Wawancara Penelitian Dengan Para Pihak."

efek *audio visual* dan kekuatan jaringan internet. Informan juga kurang leluasa berbicara dikarenakan keterbatasan jarak dengan mediator.<sup>4</sup>

#### 5) Informan V (Pihak berperkara)

Mediator pertama menghubungi para pihak untuk menanyakan kapan bisa memulai mediasi. Mediator tidak memperkenalkan diri. Mediator menjelaskan bahwa mediator adalah pihak yang netral dalam proses mediasi. Mediator melaksanakan kaukus dengan cara menghubungi para pihak dengan cara video call ulang dengan para pihak.

Mediator melaksanakan kaukus dengan cara menghubungi para pihak dengan cara video call ulang dengan para pihak. Para pihak merasa tidak ada hal yang kurang dalam mediasi, namun setelah menyepakati jadwal mediasi, mediator tidak ada memberikan formulir jadwal mediasi. Kendala yang pihak V alami adalah kendala kekuatan jaringan internet saat mediasi berlangsung sehingga ada beberapa saat komunikasi antar pihak dan mediator sempat terputus. Para pihak dihubungi kembali oleh mediator sampai sesi mediasi selesai. Para pihak menyatakan bahwa mediator memastikan bahwa tempat proses mediasi yang ditempati para pihak aman dari pihak ketiga ataupun pihak berperkara yang lain. Namun pihak V masih merasa kurang aman dan khawatir direkam oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.

Informan V ini merupakan salah satu pihak berperkara, yakni SM istri dari MM pihak berperkara. Mereka telah melaksanakan pernikahan dalam kurun waktu 8 Tahun pernikahan dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Adapun yang melatar

---

<sup>4</sup> Informan IV, Wiraswasta, Desa Lima Tanah Intan

belakangi sengketa keluarga adalah perihal kesalahfahaman dan kecemburuan suami terhadap sang istri yang selalu menceritakan teman-temannya di dunia maya. Namun, ketika suami menanyakan dengan istri. Sang istri selalu merasa dikekang dan tidak boleh berkomunikasi dengan teman-temannya di dunia maya. Padahal ia telah berusaha meyakinkan sang suami bahwa tidak ada hubungan yang spesial diantara ia dengan teman-teman dunia mayanya tersebut. Dan mereka juga sudah bertukar *password handphone* agar suami lebih leluasa memeriksa handphone sang istri. Ia merasa bahwa cemburu sang suami hanyalah cemburu buta. Sehingga karena kesalah fahaman antar kedua belah pihak tersebut, menimbulkan adanya konflik keluarga ini. Pelaksanaan mediasi di luar pengadilan secara virtual ini menurut dia sangat mudah, biaya yang dikeluarkan sangat ringan dan tidak memakan waktu untuk perjalanan menuju tempat mediasi.<sup>5</sup>

Kendala yang dihadapi Informan V dalam proses mediasi adalah kurang jelasnya dalam menangkap apa yang dibicarakan oleh mediator karena pengaruh efek *audio visual* dan kekuatan jaringan internet. Informan juga kurang leluasa berbicara dikarenakan keterbatasan jarak dengan mediator dan khawatir direkam oleh mediator ataupun pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab saat proses mediasi sedang berlangsung.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Para Pihak Mediasi Virtual, "Hasil Wawancara Penelitian Dengan Para Pihak."

<sup>6</sup> Para Pihak Mediasi Virtual, "Hasil Wawancara Penelitian Dengan Para Pihak."

Tabel 1 Data Hasil Wawancara

<b>Informan</b>	<b>Pelaksanaan Mediasi</b>	<b>Peran Mediator</b>	<b>Kendala</b>
<b>Informan I (Mediator)</b>	Mediasi dilaksanakan atas permintaan para pihak karena jarak tempat tinggal yang jauh. Proses dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi WhatsApp dengan prosedur mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016, karena belum terdapat aturan khusus mengenai mediasi virtual di luar pengadilan. Perkara yang ditangani berupa sengketa rumah tangga dan <i>syiqaq</i> .	Mediator menggali permasalahan para pihak, merumuskan pokok sengketa, memfasilitasi komunikasi, melaksanakan kaukus secara terpisah melalui video call, serta menjaga keamanan dan kerahasiaan proses. Mediator juga menyusun kesepakatan perdamaian dan meminta para pihak menandatangani secara langsung.	Jaringan internet tidak stabil, kesulitan memahami emosi para pihak karena tidak bertatap muka langsung, kualitas audio-visual yang kurang jelas, serta keberatan para pihak terhadap besaran fee mediator.
<b>Informan II (Pihak Berperkara – Suami)</b>	Mediasi dilakukan secara virtual setelah mediator menghubungi para pihak untuk penjadwalan. Proses mediasi dianggap mudah, hemat waktu, dan biaya. Sengketa dipicu oleh persoalan nafkah dan kurangnya komunikasi dalam rumah tangga.	Mediator menjelaskan kedudukannya sebagai pihak netral, memimpin jalannya mediasi, serta melaksanakan kaukus secara terpisah melalui video call untuk menggali keterangan dari masing-masing pihak.	Gangguan jaringan internet, komunikasi yang terputus, kesulitan memahami penjelasan mediator akibat kualitas audio-visual, keterbatasan dalam menyampaikan pendapat, serta anggapan bahwa fee mediator terlalu besar.
<b>Informan III (Pihak)</b>	Mediasi virtual dilakukan setelah	Mediator berperan sebagai pihak netral	Kendala jaringan internet,

<b>Berperkara – Istri)</b>	kesepakatan jadwal secara lisan tanpa formulir tertulis. Proses dianggap praktis karena tidak memerlukan perjalanan dan dapat menghemat biaya. Sengketa berkaitan dengan nafkah dan komunikasi dalam rumah tangga.	yang memfasilitasi dialog, mengatur jalannya mediasi, serta melaksanakan kaukus secara terpisah untuk mendengar permasalahan masing-masing pihak.	komunikasi audio-visual yang kurang jelas, serta keterbatasan dalam menyampaikan perasaan karena tidak bertemu langsung dengan mediator.
<b>Informan IV (Pihak Berperkara – Suami)</b>	Mediasi dilakukan secara virtual dan dinilai efisien dari segi waktu dan biaya. Sengketa dipicu oleh kesalahpahaman dan kecemburuan dalam rumah tangga.	Mediator mengatur proses mediasi, menjelaskan peran netral mediator, memfasilitasi dialog antar pihak, serta melaksanakan kaukus secara terpisah melalui video call.	Gangguan jaringan internet, kesulitan memahami penjelasan mediator akibat kualitas audio-visual, keterbatasan komunikasi karena jarak, serta keberatan terhadap besaran fee mediator.
<b>Informan V (Pihak Berperkara – Istri)</b>	Mediasi virtual dilaksanakan atas kesepakatan para pihak dan dianggap praktis serta menghemat biaya dan waktu. Sengketa disebabkan oleh kesalahpahaman dan kecemburuan dalam rumah tangga.	Mediator berperan sebagai pihak netral, memfasilitasi komunikasi antar pihak, melaksanakan kaukus secara terpisah, serta memastikan tempat para pihak aman dari gangguan pihak ketiga.	Kendala jaringan internet dan keterbatasan komunikasi audio-visual yang mempengaruhi penyampaian perasaan para pihak.

## **B. Analisis**

Bedasarkan hasil penelitian yang telah penulis sajikan di atas terkait penjelasan dari seluruh informan tentang bagaimana pelaksanaan mediasi di luar pengadilan secara virtual dan peran mediator dalam mediasi di luar pengadilan secara virtual, maka akan dilakukan analisis sebagai berikut.

### **1. Pelaksanaan mediasi di luar pengadilan secara virtual**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di luar pengadilan secara virtual ini adalah permintaan dari para pihak, sehingga mediator hanya melaksanakan dari apa yang telah diminta oleh para pihak dikarenakan para pihak menganggap mediasi di luar pengadilan lebih murah dalam segi biaya, hal ini sejalan dengan teori alternatif penyelesaian sengketa, Dimana fokus alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa dengan biaya murah dan ringan.<sup>7</sup>

Pada penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, ada prosedur yang tidak dijalankan berdasarkan peraturan tersebut, yaitu mediator tidak melakukan pengenalan diri kepada para pihak pada awal proses mediasi serta tidak menyediakan formulir jadwal mediasi. Hal ini terjadi dikarenakan mediator menganggap perkenalan dalam mediasi di luar pengadilan secara virtual ini dianggap akan membuang-buang waktu, sehingga efisiensi waktu dalam mediasi virtual ini bisa tercapai walaupun tidak sejalan dengan PERMA nomor 1 tahun 2016

---

<sup>7</sup> *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, 5.

pasal 14 ”Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri”.<sup>8</sup>

Di Masyarakat, kesadaran terhadap pentingnya ada penyelesaian konflik melalui pendekatan damai melalui mediasi apalagi secara virtual dalam sengketa keluarga dan banyaknya pasangan menghindari litigasi karena dianggap memperburuk hubungan, memakan waktu lama, dan membutuhkan biaya tinggi. Dengan mediasi virtual, kebutuhan masyarakat berkembang lebih cepat daripada aturan hukum diperlukan hukum acara atau peraturan tatacara untuk mediasi di luar pengadilan secara virtual untuk dapat merespons lebih cepat perubahan sosial secara adaptif. Hal ini menjadi bukti bahwa terdapat kesenjangan antara dinamika sosial dan perkembangan hukum. Ketika masyarakat telah memanfaatkan teknologi untuk penyelesaian sengketa, tetapi hukum belum mengatur, maka muncullah area abu-abu (*grey zone*) yang menimbulkan ketidakpastian.

Dari sisi yuridis, mediasi di luar pengadilan memiliki dasar umum melalui UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun Undang-undang tersebut tidak mengatur mediasi virtual dan tidak memberikan pedoman spesifik mengenai teknis pelaksanaannya. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan memang menyinggung penggunaan media elektronik, tetapi hanya pelaksanaan mediasi litigasi yang dilakukan di bawah pengawasan pengadilan. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 juga menawarkan mediasi yang dilaksanakan secara elektronik, tetapi hanya prosedur

---

<sup>8</sup> Database Peratur. JDIH BPK, “Perma No. 1 Tahun 2016.”

mediasi elektronik di pengadilan. Artinya, tidak ada satu pun regulasi yang mengatur mediasi di luar pengadilan secara virtual secara mandiri. Bentuk kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) jika terdapat praktik sosial yang berkembang, tetapi tidak ada hukum yang spesifik.<sup>9</sup>

Fenomena pelaksanaan mediasi virtual di luar pengadilan ini, hanya dapat menggambarkan aturan dasarnya jika disejajarkan dengan ketentuan arbitrase dan APS dalam pelaksanaan penyelesaiannya harus menyesuaikan permintaan, kebutuhan dan kondisi serta situasi oleh para pihak yang mengajukan perkaranya ke sistem non litigasi, seperti membuat perjanjian tertulis dan untuk mediasi yang hanya melalui media elektronik atau digital dengan tujuan selesainya konflik perkara dan dapat kekuatan hukum dari hasil kesepakatan.<sup>10</sup>

Hasil wawancara dari seluruh informan menunjukkan bahwa mereka sepakat mediasi di luar pengadilan yang dilakukan secara virtual memiliki kemudahan serta biaya yang dikeluarkan sangat murah, serta para informan merasa efisien terhadap waktu yang mereka keluarkan untuk melaksanakan mediasi.

Peran mediator yaitu mengupayakan perdamaian bagi para pihak, kesepakatan akhir tetaplah kembali kepada para pihak serta mediasi merupakan sebuah tindakan menengahi untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap suatu hal yang disengketakan oleh pihak ketiga yang netral, tidak memihak, dan tidak memiliki kewenangan

---

<sup>9</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* (PT. Pustaka Mandiri, t.t.), 9.

<sup>10</sup> Dwi Ratna Kartikawati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (CV. ELVARETTA BUANA, 2019), 35.

untuk mengambil keputusan.<sup>11</sup> Sebagaimana yang telah diatur juga dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (2), bahwa mediator ialah Hakim atau Non Hakim yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>12</sup>

Dengan keberhasilan mediasi, Empat Informan (para pihak) berpendapat bahwa dalam proses mediasi para pihak berhasil rukun kembali dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai, mediator telah berusaha untuk mengusahakan proses mediasi yang terbaik bagi para pihak agar hubungan diantara keduanya selalu terjalin dengan baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam teori lain dari Imas Yuliana Nurasri bahwa Mediasi bertujuan untuk menjaga keberlanjutan hubungan antara para pihak yang berselisih, membantu membangun dan memperbaiki komunikasi yang sempat rusak akibat perselisihan.<sup>13</sup>

Kelima informan (mediator dan para pihak) menerangkan bahwa mediasi ini memiliki biaya yang sangat ringan dan waktu yang cenderung efisien. Hal ini

---

<sup>11</sup>Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Kencana Prenada Media Group, 2019).

<sup>12</sup> Database Peratur. JDIH BPK, "Perma No. 1 Tahun 2016."

<sup>13</sup> Siregar dan Munawir, "Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum di Indonesia."

sejalan dengan teori alternatif penyelesaian sengketa, dimana biaya yang dikeluarkan dalam alternatif penyelesaian sengketa sangatlah ringan.<sup>14</sup>

## 2. Peran mediator dalam mediasi di luar pengadilan secara virtual

Mediator dalam proses mediasi adalah sebagai pihak yang netral, artinya mediator hanya sebagai penengah yang membantu proses mediasi dan proses merumuskan akta perdamaian yang akan disepakati oleh para pihak.<sup>15</sup> Begitu juga wewenang mediator dalam penelitian ini, mediator berperan sebagai pihak yang netral dan tidak memihak salah satu dari pihak yang sedang bersengketa. Hal ini sejalan dengan teori mediasi tentang peran mediator adalah pihak ketiga yang netral.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator bersertifikat dan para pihak berperkara, peran mediator dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di luar pengadilan secara virtual memiliki posisi yang sangat netral. Mediator tidak hanya berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral, tetapi juga sebagai penghubung komunikasi, pengelola konflik, serta fasilitator perdamaian dalam kondisi keterbatasan interaksi tatap muka.

Secara empiris, mediator melaksanakan perannya atas dasar permintaan dan kesepakatan para pihak, sehingga legitimasi mediator tidak bersumber dari

---

<sup>14</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, "Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase."

<sup>15</sup> Roberts, "Mediation In Family Disputes."

<sup>16</sup> Ginting dkk., *Kompetensi Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Sebelum Melaksanakan Proses Persidangan*.

kewenangan institusional pengadilan, melainkan dari kepercayaan para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa peran mediator dalam mediasi di luar pengadilan secara virtual lebih bersifat konsensual dan sosial, bukan secara formal yuridis.

Jika ditinjau dari teori mediasi peran mediator adalah membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela tanpa kewenangan memutus.<sup>17</sup> Temuan di lapangan menunjukkan bahwa mediator dalam penelitian ini telah menjalankan peran tersebut dengan cara menggali permasalahan langsung dari cerita para pihak, merumuskan pokok sengketa, serta mengarahkan proses komunikasi agar tetap fokus pada penyelesaian masalah. Dengan demikian, secara substansial, peran mediator telah sejalan dengan teori mediasi.

Hasil wawancara dengan para pihak menunjukkan bahwa mediator menjelaskan posisinya sebagai pihak yang netral dan tidak memihak. Hal ini diperkuat oleh pengakuan seluruh informan bahwa mediator tidak memaksakan kehendak ataupun mengambil keputusan sepihak dalam proses mediasi. Kesepakatan akhir sepenuhnya diserahkan kepada para pihak. Peran ini sejalan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (2) yang menegaskan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan tanpa memutus perkara. Meskipun peraturan tersebut secara normatif hanya berlaku di lingkungan pengadilan, secara empiris prinsip netralitas tetap dijadikan pedoman oleh mediator dalam mediasi di luar pengadilan secara virtual. Hal ini menunjukkan

---

<sup>17</sup> Syahrizzal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Pertama (Pranada Media Group, 2009).

bahwa norma hukum tidak selalu diterapkan secara tekstual, tetapi diinternalisasi dalam bentuk nilai dan etika profesi mediator.

Hasil wawancara dengan para pihak menunjukkan bahwa mediator melaksanakan kaukus terhadap satu pasangan suami istri, namun tidak melaksanakannya terhadap pasangan lainnya. Kaukus dilakukan dengan cara melakukan video call ulang secara terpisah dengan masing-masing pihak.

Jika ditinjau dari teori mediasi, kaukus merupakan salah satu teknik penting bagi mediator untuk menggali kepentingan tersembunyi dan mengurangi ketegangan antar pihak. Secara empiris, pelaksanaan kaukus dalam mediasi virtual mengalami penyesuaian, karena keterbatasan waktu, kondisi para pihak, serta efektivitas komunikasi daring.

Fakta di lapangan mediator tidak selalu melaksanakan kaukus menunjukkan adanya fleksibilitas peran mediator dalam menyesuaikan teknik mediasi dengan kondisi konkret para pihak. Hal ini menegaskan bahwa dalam praktik di lapangan, penerapan teori tidak selalu bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap situasi sosial.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mediator memastikan tempat para pihak mengikuti proses mediasi berada dalam kondisi aman dan bebas dari gangguan pihak ketiga. Pemilihan aplikasi *WhatsApp* juga didasarkan pada adanya fitur enkripsi *end-to-end* sebagai bentuk perlindungan terhadap kerahasiaan komunikasi. Namun, salah satu informan mengungkapkan kekhawatiran akan kemungkinan perekaman tanpa sepengetahuan para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mediator telah berupaya menjaga kerahasiaan, mediasi virtual tetap memiliki risiko keamanan yang lebih tinggi dibanding mediasi tatap muka.

Kondisi di lapangan menegaskan perlunya pedoman khusus mengenai standar keamanan dan kerahasiaan dalam mediasi di luar pengadilan secara virtual, agar peran mediator memiliki dasar yang lebih kuat dalam melindungi hak-hak para pihak.

Empat informan (para pihak) menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan berhasil merukunkan kembali para pihak dan mengurungkan niat untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa mediator berhasil menjalankan fungsi utama mediasi, yaitu mewujudkan perdamaian dan menjaga keberlanjutan hubungan rumah tangga.

Temuan ini sejalan dengan tujuan mediasi bahwa tujuan mediasi adalah menjaga keberlanjutan hubungan, memperbaiki komunikasi, dan memulihkan relasi yang terganggu akibat konflik. Dengan demikian, secara empiris, peran mediator terbukti tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap keutuhan keluarga.<sup>18</sup>

Meskipun peran mediator berjalan cukup efektif, kondisi di lapangan menemukan beberapa kendala utama, yaitu gangguan jaringan internet, keterbatasan komunikasi, persepsi para pihak terhadap besaran fee mediator.

Kendala yang dialami selama proses mediasi tidak sepenuhnya menghambat proses mediasi, namun mempengaruhi kualitas interaksi antara mediator dan para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa peran mediator dalam mediasi virtual menuntut profesionalisme yang lebih tinggi, baik dari sisi keterampilan komunikasi, pengelolaan konflik, maupun etika profesi.

---

<sup>18</sup> Kamaruddin, *Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga*, t.t.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat dinyatakan bahwa peran mediator dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di luar pengadilan secara virtual telah berjalan sesuai dengan prinsip dasar teori mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Meskipun belum didukung oleh regulasi khusus, mediator mampu menjalankan perannya secara adaptif dengan mengutamakan asas netralitas, musyawarah, dan perdamaian. Sehingga peran mediator sebagai fasilitator menjadi faktor kunci keberhasilan mediasi di luar pengadilan, sekaligus menunjukkan bahwa praktik hukum dapat berkembang lebih cepat dibandingkan pengaturan hukumnya.